



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 542 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-2026

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5 dan Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan, melaksanakan, segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 tersebut;
 - b. menyusun Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
 - c. melaporkan hasilnya kepada Walikota Banjarmasin setelah kegiatan selesai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. Cq. Anggaran Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Oktober 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 542 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021-2026

TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-2026

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
1.	Ahmad Fikri Hadin, S.H., L.LM	Tenaga Ahli	Menyusun Naskah Akademik Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021	10.000.000,-	OB
2.	Muhammad Erfa Redhani, S.H., L.LM	Tenaga Ahli	Menyusun Naskah Akademik Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021	10.000.000,-	OB
3.	Reja Fahlevi, S. Pd, M.Pd	Tenaga Ahli	Menyusun Naskah Akademik Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021	10.000.000,-	OB

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
4.	Rusman R. Manik, S.E., M.A.	Anggota	Universitas Gadjah Mada	Melaksanakan Tugas- Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarasin Tahun 2021-2026	Rp 3.000.000,-	OB
5.	Wahdan Fitriya, S.Pi., M.Sc.	Anggota	Universitas Gadjah Mada	Melaksanakan Tugas- Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarasin Tahun 2021-2026	Rp 3.000.000,-	OB
6.	Ana Ariasari, S.Pi., M.Sc.	Anggota	Universitas Gadjah Mada	Melaksanakan Tugas- Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarasin Tahun 2021-2026	Rp 3.000.000,-	OB
7.	Taufan Alam, S.P., M.Sc.	Anggota	Universitas Gadjah Mada	Melaksanakan Tugas- Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarasin Tahun 2021-2026	Rp 3.000.000,-	OB

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA